



**KEPALA DESA PAGONGAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PAGONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERUBAHANTAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGONGAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagai wujud dari pengelola keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Corona Virus Disease 2019(Covid 19) menjadi pandemic Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa Pagongan ;
 - c. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) sebagaimana dimaksud pada huruf a,telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Desa Pagongan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 525 tentang Penetapan Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020;
24. Peraturan Desa Pagongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
25. Peraturan Desa Pagongan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Pagongan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2020.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGONGAN
DAN KEPALA DESA PAGONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAGONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDesa Perubahan) DESA PAGONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Pagongan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
1	Pendapatan Desa	Rp. 1.670.757.256,-	Rp. 1.659.950.256,-	(Rp. 10.807.000,-)
2	Belanja Desa			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 591.240.595,-	Rp. 591.240.595,-	Rp. 0,-
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 890.287.362,-	Rp. 220.513.862,-	(Rp. 669.773.500,-)
	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 114.330.000,-	Rp. 114.330.000,-	Rp. 0,-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 102.907.525,-	Rp. 102.907.525,-	Rp. 0,-
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 20.000.000,-	Rp. 678.966.500,-	Rp. 658.966.500,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.718.765.482,-	Rp. 1.707.958.842,-	(Rp. 10.807.000,-)
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 48.008.226,-)	(Rp. 48.008.226,-)	Rp. 0,-
3	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 58.779.566,-	Rp. 58.779.566,-	Rp. 0,-
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.771.340,-	Rp. 10.771.340,-	Rp. 0,-
	Jumlah Pembiayaan	Rp. 48.008.226,-	Rp. 48.008.226,-	Rp. 0,-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Pagongan
Pada tanggal : April 2020
PJ. KEPALA DESA PAGONGAN



Diundangkan di : Desa Pagongan
Pada Tanggal : April 2020
SEKRETARIS DESA PAGONGAN



WACHIDIN